

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam analisis dan penelitian dari rumusan masalah terhadap putusan yang telah dikemukakan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola penjatuhan pidana dari putusan perkara pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Militer I-03 Padang dilihat dari penerapan hukum dalam perkara pencabulan terdapat kesalahan penerapan hukum pada 2 putusan, yaitu pada putusan perkara nomor 92-K/PM.I 03/AD/VIII /2018 dan 41-K/PM.I 03/AD/V/2022 di lihat dari fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dan alat bukti, bahwa jelas perbuatan dilakukan oleh Terdakwa adalah pemerkosaan. Namun Majelis Hakim justru memvonis Terdakwa dengan Pasal dakwaan 76E jo Pasal 82 ayat (1) UUPA yaitu tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Dilihat dari cara melakukan tindak pidananya terdapat penjatuhan pidana yang lebih berat kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan perbuatan pendahuluan berupa pemaksaan. Serta dilihat dari riwayat hidup dan kondisi ekonomi sosial terdakwa terdapat kecenderungan penjatuhan pidana yang lebih berat kepada terdakwa yang lebih lama mengabdikan pada instansi TNI juga penjatuhan pidana denda yang di berikan tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi terdakwa yang di ukur dengan gaji pokok yang diterima terdakwa berdasarkan pangkatnya. Berdasarkan dampak terhadap korban, penjatuhan pidana akan lebih berat kepada Terdakwa yang mengakibatkan dampak yang lebih berat terhadap korban. Selanjutnya dilihat dari status terdakwa

hubungan dengan korban penjatuhan pidana lebih berat kepada terdakwa yang berstatus kedudukan sosial tinggi atau mempunyai hubungan keluarga dengan korban

2. Dalam perkara tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak yang diputus di Pengadilan Militer I-03 Padang, ditemukan disparitas pidana yang cukup signifikan antara putusan dalam masing-masing perkara. Perbedaan ini tercermin dari beratnya pidana penjara, besaran denda, dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, di mana hakim cenderung menjatuhkan pidana yang relatif ringan. Meskipun Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak memperberat ancaman pidana dalam kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak, kenyataannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih seringkali berada di bawah ancaman pidana minimal. Hal ini disebabkan oleh kebijakan hakim yang berpedoman pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Angka 5 huruf b dalam SEMA No. 1 Tahun 2017, yang mengarah pada ketidakseragaman dalam penerapan hukuman. Pada prinsipnya, seharusnya penerapan hukuman mengikuti prinsip proporsionalitas, di mana Terdakwa dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang serupa harus dijatuhi hukuman yang setimpal. penerapan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer juga menunjukkan adanya disparitas. Meskipun pemecatan merupakan sanksi yang berhubungan dengan kedisiplinan militer, penilaian terhadap seorang anggota militer layak dipecat atau tidak cenderung subjektif. Tidak adanya pedoman yang jelas dalam menentukan apakah Terdakwa layak atau tidak untuk dipecat, serta parameter

yang digunakan hakim dalam menentukan hal tersebut, dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan sanksi ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang diberikan diatas, maka dari itu peneliti

1. Diharapkan adanya penyusunan pedoman pemidanaan yang jelas dan konsisten. Pedoman ini haruslah mencakup pertimbangan-pertimbangan yang lebih terukur terkait secara subjektif dan objektif serta pedoman dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
2. Mengevaluasi serta pengujian atas pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Angka 5 huruf b SEMA No 1 Tahun 2017 yang memberikan Penjatuhan pidana dibawah anacaman pidana minimal, dengan ditinjau prinsip-prinsip perlindungan anak.

